

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses pemeriksaan ABH guna memenuhi kepentingan terbaik bagi anak ditahap penyidikan Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen, adalah sebagai berikut :
 - a. Mulai dari penerimaan Laporan Polisi setiap perkara yang berhubungan dengan ABH dilayani di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) serta dicatat dalam buku Register tersendiri.
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh para penyidik yang memiliki kompetensi terhadap ABH.
 - c. Sebelum dilakukan Diversi penyidik Unit PPA Polres Sragen melakukan gelar perkara.
 - d. Perkara yang menurut hukum tidak dapat di lakukan diversi tetap dilakukan upaya restoratif dan dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama dan dilampirkan dalam berkas perkara.
2. Hambatan Penyidik Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen, diantaranya :
 - a. Tidak semua ABH memiliki status keluarga yang lengkap dan jelas atau bahkan tidak mengetahui keberadaan orang tua dan keluarganya.
 - b. Belum banyak yang memahami semangat diundangkannya UU SPPA, berdampak pada pihak korban yang sering mengajukan

ganti rugi melebihi batas kemampuan keluarga anak sebagai pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk menyamakan persepsi maka disarankan :
 - a. Latihan terpadu mulai dari Penyidik, Jaksa, Hakim, advokad, PK Bapas, LPKS, LPAS dll.
 - b. Membentuk tim terpadu untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan ke sekolah-sekolah.
2. untuk mengatasi hambatan maka dapat disarankan sebagai berikut :
 - a. Perlunya menggandeng pejabat struktural dari seluruh komponen yang memiliki kompetensi dibidang ABH.
 - b. Memberdayakan peran pemerintah daerah dan mendorong percepatan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan ABH.
 - c. Membangun kedekatan hubungan Personal kepada seluruh personil dari lembaga yang memiliki tugas atau peran dalam hal penanganan masalah ABH.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Busro Achmad dkk, 2014, *Pendidikan Tinggi Hukum & Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Farid H.A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- PangaribuanLuhutM.P., 2000, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP serta dilengkapi dengan Hukum International yang Relevan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Sadjijono, 2006, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Penerbit Mediatama, Surabaya.
- SiahaanMonang, 2016, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT.Grasindo Jakarta.
- Sinaga Dahlan, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Wiyono R., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2015.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.

KAMUS:

Soehardi S.A., 2007, *Kamus Populer Kepolisian*, Penerbit Wira Raharja, Semarang.

WEBSITE:

<http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/270>, tanggal diakses 17 Agustus 2017 jam 14.40 WIB